



BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Kelas IB**

Tahun 2025-2029



**Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 97/KPN.W16-U3/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

- Menimbang : a. bahwa, untuk melaksanakan Peraturab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/53/M.PAN/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja;
- b. bahwa, dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa, Indikator yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI

memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa, Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 8 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
2025- 2029
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111
e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
 NOMOR : 97 /KPN.W16-U3/OT1.6/I/2025
 TANGGAL : 08 JANUARI 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
 TAHUN 2025- 2029**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara perdata yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu X 100% Jumlah perkara pidana yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		<p>Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif _____ X 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p>	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding _____ X 100% Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	<p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak. Menggunakan tren / polaritas positif. Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Menggunakan tren / polaritas positif. Ambang kinerja : Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu $\times 100\%$</p> <p style="text-align: center;">Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.		<p>Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan menyediakan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah putusan adalah jumlah perkara perdata yang diputus, diminutasi dan dikirim ke para pihak pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. <p>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkar. • Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara pidana kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara pidana yang diputus, diminutasi dan dikirimkan ke para pihak pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan yang telah selesai dimediasi. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum X 100% Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pad informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara	<p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan X 100% Jumlah permohonan eksekusi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Putusan Pengadilan	perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non executible</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja / capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 		Laporan Tahunan

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 96/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

peraturan...

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 8 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**




DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 96/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/1/2025
Tanggal : 8 Januari 2025


**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina	Ikha Tina, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2	Penanggung Jawab	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera
3	Pengarah	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim
4	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5	Sekretaris	Diyah E. Prasetya Rini, S.I.P.	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6	Anggota	1. Masrianor, S.H.	Panitera Muda Pidana
		2. Wahyudi	Panitera Muda Perdata
		3. Hariyanto	Panitera Muda Hukum
		4. Didik Sulaiman, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan
		5. Chanro Simamora, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
		6. Deni Nurmansyah, S.E	Analisis Pengelola Keuangan APBN
7	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : 44/KPN.W16-U3/UND.kp3.4/I/2025 Pangkalan Bun, 07 Januari
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Undangan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Yth. Seluruh Tim Penyusun IKU
di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, dengan ini kami mohon kehadirannya pada :

Hari, tanggal : Rabu, 08 Januari 2025
Waktu : 11.00 s.d selesai WIB
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun
Acara : Penyusunan IKU Tahun 2025-2029

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Ikna Tina



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 08 Januari 2025

Agenda : Rapat Penyusunan IKU Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF	KET.
1.	Ikha Tina	WKP	1.	
2.	Enichl. Christoffel	Hakim	2.	
3.	Husni Tohoron	Sekretaris	3.	
4.	Haricyanto	Pm Hk	4.	
5.	Masriana	Ka. Pidana	5.	
6.	Wahyudi	pm perdata	6.	
7.	Dyah Eka.	Kasubag pip.	7.	
8.	Charro Samamora	Kasubag KORTALA	8.	
9.	Didik subaiman	Kasubag UK.	9. pengamoran Sidang.	
10.	Daniet. S	kelemb - PTK	10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	
16.			16.	
17.			17.	
18.			18.	
19.				
20.				

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN

IKHA TINA, S.H., M.Hum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

Dasar : SEKMA Nomor 173/SEK/SK/1/2022
Hari : Rabu
Tanggal : 02 Januari 2025
Pukul : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Acara : Rancangan Penyusunan IKU Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Peserta Rapat : 1. Tim Penyusun Rancangan IKU Tahun 2025-2029
Jalannya Rapat :

1. Dokumen Perencanaan yang tertuang pada Dokumen IKU Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada IKU Mahkamah Agung RI yang tertulis pada SEKMA Nomor 173/SEK/SK/1/2022 yang dijelaskan sebagai berikut

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Pengadilan Negeri
		Persentase Perkara yang Tidak mengajukan Hukum Banding
		Persentase Perkara yang Tidak mengajukan Hukum Kasasi
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan degna Diversi
		Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)
----	--	--


Mengetahui,

Nama Notulis

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun



Diyah Eka Prasetya Rini
NIP. 199405152019032013



Ikha Tina
NIP. 197701272001122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT
PENYUSUNAN IKU TAHUN 2025-2029**

